

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN
NO. 2356 K/PDT/2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

**SYAZWINA AZZAH BANIVA
200200318**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN
NO. 2356 K/PDT/2022)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

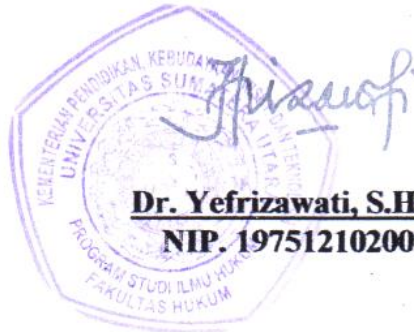
Oleh:

SYAZWINA AZZAH BANIVA

NIM: 200200318

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Yefrizawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197512102002122001

Dosen Pembimbing I

Dr. Mulhadi S.H., M.Hum
NIP. 197308042002121001

Dosen Pembimbing II

Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum
NIP. 197501142002122002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syazwina Azzah Baniva

NIM : 200200318

Adalah mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN NO. 2356 K/PDT/2022)

Adalah hasil penulisan saya sendiri, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan apabila skripsi ini terbukti hasil karya orang lain.

Medan, Juni 2024



Syazwina Azzah Baniva
200200318

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN
NO. 2356 K/PDT/2022)**

ABSTRAK

*Syazwina Azzah Baniva **

*Mulhadi ***

*Utary Maharany Barus ****

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan manfaat ketika pemegang polis atau nasabah asuransi jiwa meninggal dunia. Pada kenyataannya, meskipun pemegang polis sudah melaksanakan persyaratan-persyaratan polis, tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang polis dapat mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa, seperti pembatalan polis secara sepihak dan tidak diprosesnya klaim polis asuransi jiwa. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang polis sangat penting sekali untuk melindungi hak-hak pemegang polis. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Polis Asuransi Jiwa yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembatalan Polis Secara Sepihak, serta Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak Berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pada perkara dalam Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022, faktor penyebab Perusahaan Asuransi Jiwa melakukan pembatalan polis secara sepihak dikarenakan Pemegang Polis tidak mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap serta telah menyembunyikan informasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab untuk mengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian.

Kata Kunci: *Pelindungan Hukum, Pemegang Polis, Pembatalan Sepihak, Asuransi Jiwa*

*) Peneliti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**) Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***) Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**LEGAL PROTECTION AGAINST POLICYHOLDERS ON UNILATERAL
TERMINATION OF INSURANCE POLICIES BY LIFE INSURANCE
COMPANIES (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 2356
K/PDT/2022)**

ABSTRACT

Syazwina Azzah Baniva *

Mulhadi **

Utary Maharany Barus ***

Life insurance is insurance that provides benefits when the policyholder or customer reaches old age. In reality, even though the policyholder has carried out the policy requirements, it does not rule out the possibility that the policyholder could experience losses due to violations committed by the life insurance company, such as opening the policy unilaterally and not processing the life insurance policy claims. Thus, legal protection for policyholders is very important to protect the rights of policyholders. This research aims to determine and analyze the factors that cause unilateral cancellation of a life insurance policy carried out unilaterally by a life insurance company, the legal responsibility of a life insurance company that commits unlawful acts in canceling a policy unilaterally, and the legal protection of policyholders. regarding the Unilateral Termination of an Insurance Policy Based on Supreme Court Decision Number 2356 K/PDT/2022.

The type of research used in this research is normative juridical research using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection methods used are literature study (library research) and document study. Data analysis in this research was carried out using qualitative methods.

Based on the research results, in the case of Supreme Court Decision Number 2356 K/PDT/2022, the factor that caused the Life Insurance Company unilaterally canceled the policy because the policyholder did not disclose material information correctly and completely and had hidden information. However, this cannot be proven by the life insurance company. The Life insurance company is responsible for compensating for losses due to unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. The Panel of Judges in deciding this case has provided legal protection by the applicable laws and regulations by punishing the defendants to compensate for losses.

Keywords: Legal Protection, Policyholder, Unilateral Termination, Life Insurance

*) Researcher, Law Student Faculty of Law Universitas Sumatera Utara

**) Supervisor I, Lecturer of the Faculty of Law Universitas Sumatera Utara

***) Supervisor II, Lecturer of the Faculty of Law Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan No. 2356 K/PDT/2022)”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari.

Skripsi ini telah penulis susun dengan semaksimal mungkin dengan mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar proses penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, serta dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan. Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muryanto Amin, S. Sos., M.Si., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Yefrizawati, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Affila, S.H., M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Mulhadi, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi saran serta masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi saran serta masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
10. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran serta masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
11. Ibu Zulfi Chairi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran serta masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

12. Bapak Dr. Edy Ikhsan, S.H., M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan banyak arahan dan masukan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
14. Kepada sahabat penulis Alya Amany, Syafira Rizka, Musda, Feby Armitha, Dienda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sampai saat ini.
15. Kepada teman-teman penulis semasa perkuliahan, Lila, Tata, Sherina, Maura, Winda, Louise, Miki, Sasa, Jojo, Vandry, Keytri, Cheri, Ariq, Naufal, Valencia, Titi, Alya Siagian, dan Humaira yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebahagiaan selama masa perkuliahan.
16. Kepada teman-teman kelompok KKNT-19 yang telah memberikan kebahagiaan, semangat, bantuan, dan kenangan yang sangat berharga.
17. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, doa, serta dukungan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Papa Ivan Rinaldi, S.E., dan Mama Sri Banun Nasution yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, doa, nasihat, dan perhatian kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap

penelitian ini dapat bermanfaat kepada setiap pembaca dan menjadi referensi bagi penulisan selanjutnya.

Medan, Juni 2024

Syazwina Azzah Baniva
200200318

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Keaslian Penelitian.....	16
G. Tinjauan Pustaka	22
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA	
PEMBATALAN POLIS ASURANSI JIWA	31
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	31
2. Sumber Hukum dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	33
3. Unsur dan Asas Perjanjian	35
4. Pembatalan Perjanjian	38
B. Perjanjian dalam Polis Asuransi Jiwa	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Polis	
Asuransi Jiwa.....	40
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian dalam Polis Asuransi	
Jiwa	42
3. Kedudukan Polis dalam Asuransi Jiwa	45

	C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Polis Asuransi Jiwa	48
BAB III	TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN POLIS SECARA SEPIHAK	54
	A. Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa	54
	B. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum	58
	C. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembatalan Polis Secara Sepihak	66
BAB IV	PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2356 K/PDT/2022	73
	A. Pengaturan Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	73
	B. Bentuk-Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa	81
	C. Penerapan Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022	84
	1. Kasus Posisi Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022	84
	2. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022	87
	3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	91
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai rintangan yang dapat membawa kerugian hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Risiko tersebut dapat terjadi pada setiap orang dan dapat diatasi dengan mekanisme asuransi. Asuransi merupakan kesepakatan pada dua pihak maupun lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung, melalui penerimaan premi asuransi guna mengganti pada tertanggung sebab kerugian, rusak, maupun hilangnya keuntungan yang diinginkan maupun tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang kemungkinan bisa diderita tertanggung.¹

Asuransi memiliki berbagai jenis, yang dimana salah satunya adalah asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberikan manfaat ketika pemegang polis atau nasabah asuransi jiwa meninggal dunia. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang penting karena asuransi jiwa memberikan manfaat bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Anggota keluarga yang ditinggalkan tersebut akan memperoleh sejumlah dana pertanggungan yang dapat digunakan untuk melanjutkan hidup dalam sementara waktu.²

Pada pelaksanaan suatu perjanjian asuransi, perjanjian tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa

¹ Gabriella Aurel Kathleen dan Sulastri, “Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan Klaim dalam Masa Tunggu”, *Jurnal Justitia*, Volume 8 Nomor 5, Tahun 2021, hlm. 920.

² Dirga Adil Fauzan dan Suherman, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap *Mis-Selling* Oleh Agen Asuransi di PT. Bni Life Insurance”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 2.

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.” Selain itu, pada pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa sangat diutamakan pula adanya unsur itikad baik (*good faith*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dan pencerminan unsur itikad baik ini dapat dilihat dengan adanya surat permohonan asuransi yang harus diisi oleh pihak calon tertanggung.³

Polis asuransi jiwa merupakan bukti perjanjian asuransi yang mengikat kedua belah pihak, maka sangat dianjurkan kepada calon tertanggung untuk meluangkan waktunya terlebih dahulu membaca dengan seksama persyaratan yang terdapat di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari karena adanya perbedaan pengertian terkait persyaratan yang tertera dengan penjelasan-penjelasan yang pernah diterima oleh pemegang polis. Di lain sisi, penanggung pun harus memberikan penjelasan terkait seluruh ketentuan yang dibuat oleh penanggung apabila suatu risiko menjadi kenyataan.⁴

Pelindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali karena apabila dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan pelindungan hukum karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi.⁵ Adanya ketidaksetaraan kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan

³ Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 73-74.

⁴ *Ibid*

⁵ Fajrin Husain, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5 Nomor 6, Tahun 2016, hlm. 46.

perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan.⁶

Pengaturan terkait perasuransian dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Adanya UU Perasuransian tidak mencabut ketentuan dalam KUHD yang mengatur aspek-aspek perasuransian, termasuk ketentuan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.⁷ Pelindungan terhadap pemegang polis juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPdata, KUHD, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.⁸

Peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum demi mendapat informasi yang jelas, kenyamanan, didengarkan keluhan, mendapatkan advokasi, perlindungan, sampai

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

⁸ Haris Budiman, dkk., “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa”, Volume 13 Nomor 2, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Tahun 2022, hlm. 170-174.

mendapatkan hak untuk dilayani.⁹ Permasalahannya adalah sudah sejauh apa perlindungan pemegang polis asuransi telah diwujudkan sebagaimana mestinya.

Pada kenyataannya, meskipun pemegang polis sudah melaksanakan persyaratan-persyaratan polis, tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang polis dapat mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa, seperti pembatalan polis secara sepihak dan tidak memproses klaim polis asuransi jiwa. Salah satu contoh kasus pada Putusan No. 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, di mana Rimilah Harefa dan Abadi Harefa sebagai Penerima Manfaat atas Polis Asuransi Jiwa menggugat suatu perusahaan asuransi jiwa, yaitu PT. Prudential Life Assurance.

Pemegang Polis/Tertanggung atas nama Waozaro Harefa (Almarhum) menerima program asuransi yang ditawarkan oleh agen dari PT. Prudential Life Assurance dan bersedia menjadi Tertanggung polis asuransi PT. Prudential Life Assurance pada bulan Juni 2018. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2018, PT. Prudential Life Assurance menerbitkan polis asuransi jiwa atas nama pemegang polis Alm. Waozoro Harefa dengan No. Polis: 12636168.

Program asuransi jiwa yang diambil oleh Alm. Waozoro Harefa adalah *Pru-Link Rupiah Value Discovery Equity Fund* 100% dengan persentase porsi investasi premi berkala berdasarkan tahun pembayaran premi berkala sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan Penerima Manfaat, yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan anak kandung dari Alm. Waozoro Harefa. Pembayaran premi pun telah dilakukan berkala oleh Alm. Waozoro Harefa pada bulan Juli 2018 dan Agustus 2018.

⁹ *Ibid*

Pada 11 Agustus 2018, Alm. Waozoro Harefa telah melakukan pemeriksaan kesehatan bersama Pelestarian Hati Duha, yang merupakan agen PT. Prudential Life Assurance, di Klinik Gloria dan ditemukan adanya kelemahan di kaki Alm Waozoro Harefa yang merupakan bawaan dari lahir. Alm. Waozoro Harefa pun masih tetap membayar premi hingga September 2018. Namun, pada 23 Oktober 2018 Alm. Waozoro Harefa meninggal dunia. Setelah itu, pelunasan pembayaran premi telah dilakukan oleh Penggugat I sebagai Penerima Manfaat dan Penggugat I juga telah membayar biaya pengurusan klaim serta menyerahkan seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim.

Permasalahan muncul pada akhir bulan Juni 2019, Penggugat I mendapatkan informasi dari Kepala Kantor Keagenan PT. Prudential Life Assurance bahwa polis asuransi jiwa atas nama Alm. Waozoro Harefa berdasarkan Polis No.12636168 telah dibatalkan oleh perusahaan dengan nama PT. Prudential Life Assurance dan perusahaan tersebut bersedia mengembalikan dana titipan pembayaran premi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pembatalan polis tersebut benar terjadi dengan surat pembatalan yang telah dikirim ke alamat Alm. Waozoro Harefa di Nias melalui Pos Indonesia namun Penggugat I maupun Istri Alm. Waozoro Harefa sampai gugatan ini diajukan belum sama sekali menerima surat asli pembatalan tersebut kecuali *foto copy* surat yang diberikan oleh staf PT. Prudential Life Assurance pada saat Penggugat II datang ke kantor Tergugat I di Jakarta. Nomor resi pengiriman Pos Indonesia yang diberikan oleh salah satu staf PT. Prudential Life Assurance tersebut pun ternyata tidak ada dalam register yang tercatat di Kantor Cabang Pos Indonesia teluk dalam Nias Selatan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, polis yang telah diterbitkan tersebut secara hukum telah sah dan mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, pembatalannya tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, yaitu syarat suatu perjanjian dapat dibatalkan harus bersifat timbal balik dengan mengacu pada adanya suatu wanprestasi dan pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.¹⁰ Jika suatu pembatalan tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka dapat dikatakan pihak yang menyatakan perjanjian tersebut batal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara.¹¹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: (1) harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, serta (5) adanya kesalahan (*schuld*).¹²

Pada perkara ini, pembatalan dilakukan secara sepihak oleh PT. Prudential Life Assurance dikarenakan pembatalan tersebut dilakukan tanpa adanya perbuatan wanprestasi maupun tanpa adanya putusan hakim yang menyatakan perjanjian program asuransi jiwa yang telah ditandatangani tersebut telah dibatalkan. Dengan demikian, tindakan pembatalan yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana

¹⁰ Nurainy Usman, dkk., “Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak”, *Jurnal Batulis*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 94.

¹¹ Indi Millatul Aula dan Akhmad Budi Cahyono, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”, *Lex Patrimonium*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2023, hlm.2.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 50.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pada perkara ini, PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat I menyatakan telah melakukan penelitian yang memperoleh informasi bahwa Pemegang Polis sebelumnya telah memiliki riwayat konsultasi ke dokter sehubungan dengan kondisi gangguan ginjal pada Februari 2018 dan kondisi maag sejak tahun 2016 di puskesmas Hilindrasoniha. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan Para Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Alm. Waozaro Harefa sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit seperti yang dituduhkan.

PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat dalam hal ini dapat dikatakan telah mereka-reka bahwa Alm. Waozaro Harefa telah melakukan ingkar janji dengan merekayasa riwayat penyakit. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance tersebut dapat memungkinkan menjadi suatu alasan untuk menjebak Pemegang Polis sehingga perusahaan asuransi jiwa tersebut dapat membatalkan polis asuransi jiwa dan tidak melakukan proses klaim asuransi jiwa sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.

Kasus ini berlanjut hingga tingkat Kasasi dengan Putusan No. 2356 K/Pdt/2022 di mana PT. Prudential Life Assurance sebagai pemohon kasasi yang kemudian akan dibahas lebih lanjut di dalam skripsi ini. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka akan diteliti lebih lanjut terkait kasus di atas yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelindungan Hukum terhadap Pemegang**

Polis atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan No. 2356 K/Pdt/2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan polis asuransi jiwa yang dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembatalan Polis secara sepihak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas pembatalan polis asuransi secara sepihak berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan polis asuransi jiwa yang dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembatalan Polis secara sepihak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas pembatalan polis asuransi secara sepihak berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum asuransi yang berkaitan dengan asuransi jiwa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan analisis bagi para pihak terkait perlindungan hukum dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa sehingga hak-hak dan kepentingan pemegang polis tidak dirugikan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini memiliki beberapa penyusunan, antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dengan metode jenis yuridis normatif, pendekatan yang digunakan umumnya adalah pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian dari pendekatan perundang-undangan, yaitu “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 118.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.25.

legilasi dan regulasi.¹⁶ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPdata, KUHD, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam suatu penelitian normatif memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹⁸

Pada penelitian ini, pendekatan jenis ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terkait isu hukum yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki status berkekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis Putusan No. 2356 K/Pdt/2022.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah kebalikan dari data primer, yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena hanya mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. Data sekunder selalu diasosiasikan pada penelitian hukum dengan jenis penelitian

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 135.

¹⁸Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet-3*, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hlm. 321.

normatif/doktrinal. Data sekunder pada riset hukum terbagi atas 3 (tiga) yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHPerdata
- 3) KUHD
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

¹⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 8, Tahun 2021, hlm. 2471-2472.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan judul skripsi serta tulisan-tulisan dalam media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Metode pada penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 106.

dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.²¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum yaitu putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi atau yang diteliti.²² Dalam hal ini, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel dan Putusan Nomor 2356 K/Pdt/2022.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”²³

Penelitian dengan analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan teknik mengumpulkan data, memilahnya, lalu mengaitkan teori yang berkaitan dengan masalah, dan selanjutnya menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang telah diolah.

²¹Miza Nina Adlini, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Edumaspul*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 974.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 187.

²³Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 248.

F. Keaslian Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diangkat judul **“Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan No. 2356 K/Pdt/2022)”** yang merupakan hasil buah pemikiran sendiri. Berdasarkan pengetahuan, penelitian yang memiliki judul dan pembahasan dengan substansi yang sama seperti penelitian ini belum dapat ditemukan. Judul yang diangkat pada penulisan skripsi ini sudah melewati tahap uji bersih di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan tidak ditemukan bahwa judul pada skripsi ini mirip dengan judul terdahulu.

Beberapa penelitian dapat ditemukan hampir serupa pembahasannya dengan penelitian ini, antara lain:

1. Oferman Zai, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2017 “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Pada Perjanjian Asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Assurance (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 826 K/Pdt/2013)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
 - b. Bagaimana bentuk pelindungan hukum jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi?
 - c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 826/K/2013?

Skripsi di atas dan skripsi ini memiliki persamaan, yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa tetapi memiliki rumusan masalah dan isi perkara yang berbeda. Perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi ini adalah pada skripsi di atas membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa apabila terjadi wanprestasi dengan menganalisis Putusan No. 826 K/2013.

Pada skripsi ini membahas terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa apabila terjadi perbuatan melawan hukum atas pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa yang kemudian dengan menganalisis Putusan No. 2356 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi di atas tidak hanya studi kepustakaan tetapi juga dengan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan sedangkan pada skripsi ini hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menganalisis suatu Putusan Pengadilan, yaitu Putusan No. 2356 K/PDT/2022.

Sumber-sumber referensi yang digunakan dalam skripsi ini juga lebih baru karena penelitian dilakukan pada tahun 2024 dan dalam skripsi ini data sekunder yang digunakan mencakup banyak peraturan perundang-undangan. Pembahasan terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa juga dibahas dalam skripsi ini tetapi tidak hanya berdasarkan UU Perasuransian saja seperti skripsi di atas.

2. Andy, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021 “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Berkaitan Miss Information yang Diberikan Agen Perusahaan Asuransi dengan Klausul Klausul dalam Polis

Asuransi Unit Link pada PT Asuransi Jiwa Sequis Life Cabang Medan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum Agen Perusahaan Asuransi dalam perjanjian asuransi pada PT Asuransi Jiwa Sequis Life Cabang Medan?
- b. Apakah bentuk *miss information* yang diberikan Agen Perusahaan Asuransi dengan klausul klausul dalam polis asuransi unit link pada PT Asuransi Jiwa Sequis Life Cabang Medan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemegang Polis berkaitan *miss information* yang diberikan Agen Perusahaan Asuransi dengan klausul klausul dalam polis asuransi unit link pada PT Asuransi Jiwa Sequis Life Cabang Medan?

Skripsi di atas dan skripsi ini memiliki persamaan, yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa tetapi memiliki rumusan masalah dan perkara yang berbeda. Perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi ini adalah pada skripsi di atas membahas terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terkait *miss information* yang diberikan agen perusahaan asuransi jiwa di Medan di mana bentuk *miss information* yang diberikan adalah premi yang dibayarkan Pemegang Polis akan balik kembali atau melebihi premi yang dibayarkan pada akhir masa polis padahal persentase alokasi premi untuk dijadikan unit dana investasi unit link sudah tercantum pada klausul polis dan di Jadwal Polis I.

Pada skripsi di atas tidak hanya menggunakan metode penelitian dengan studi kepustakaan dan studi dokumen saja tetapi juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara serta menganalisis data secara

kualitatif. Pada skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis di mana polis tersebut dibatalkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemegang Polis telah merekam riwayat penyakit sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menganalisis suatu Putusan Pengadilan, yaitu Putusan No. 2356 K/PDT/2022. Perusahaan yang dibahas dalam skripsi di atas adalah PT. Asuransi Jiwa Sequis Life sedangkan perusahaan yang dibahas dalam skripsi ini adalah PT. Prudential Life Assurance.

Sumber-sumber referensi yang digunakan dalam skripsi ini juga lebih baru karena penelitian dilakukan pada tahun 2024 dan dalam skripsi ini data sekunder yang digunakan mencakup banyak peraturan perundang-undangan tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian saja.

3. Umami Muthia, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2022
 “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Atas Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Pt Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kedudukan klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa dalam perjanjian Asuransi jiwa pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia?
 - c. Bagaimana upaya hukum pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia cabang Medan?

Skripsi di atas dan skripsi ini memiliki persamaan, yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa tetapi memiliki rumusan masalah dan perkara yang berbeda. Perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi ini adalah pada skripsi di atas membahas terkait lemahnya perlindungan terhadap Pemegang Polis di mana kedudukan antara Pemegang Polis dan perusahaan asuransi tidak seimbang serta dengan adanya klausula baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi membuat Pemegang Polis hanya memiliki pilihan untuk menerima dan tunduk pada perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi.

Skripsi di atas berfokus pada bagaimana kedudukan klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penyelesaian sengketanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan melakukan wawancara. Pada skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis di mana polis tersebut dibatalkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemegang Polis telah merekayasa riwayat penyakit sebelumnya. Pada skripsi ini hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menganalisis Putusan Pengadilan, yaitu Putusan No. 2356 K/PDT/2022.

Perusahaan yang dibahas dalam skripsi di atas adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sedangkan perusahaan yang dibahas dalam skripsi ini adalah PT. Prudential Life Assurance. Sumber-sumber referensi yang digunakan dalam skripsi ini juga lebih baru karena penelitian dilakukan pada tahun 2024 dan dalam skripsi ini juga membahas terkait perlindungan hukum tidak hanya berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian saja tetapi juga berdasarkan dengan banyak peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Agnes Lorentina Br Sembiring, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi Pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (AAUI))”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang polis?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pada PT AAUI?
- c. Apakah badan yang diberikan kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pada PT AAUI menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

Skripsi di atas dengan skripsi ini memiliki persamaan dalam meneliti terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi tetapi pada skripsi ini lebih berfokus pada asuransi jiwa di mana kasusnya adalah perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pembatalan polis secara sepihak sedangkan pada skripsi di atas hanya membahas asuransi secara umum.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh skripsi di atas adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan terhadap perusahaan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia sedangkan pada skripsi ini metode pengumpulan data

yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji Putusan 240/Pdt.G/2020/PN JKT SEL dan Putusan 2356 K/PDT/2022 di mana perusahaan pada perkara tersebut adalah PT. Prudential Life Assurance. Jika dibandingkan dengan skripsi di atas, skripsi ini lebih banyak menggunakan sumber referensi yang terbaru dan memiliki rumusan masalah yang berbeda.

Pada skripsi ini juga tidak hanya membahas dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Perasuransian saja tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya yang akan dibahas dalam bab IV.

Pembahasan dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil buah ide pemikiran sendiri yang disusun secara sistematis dengan bermacam-macam referensi, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan masukan dari dosen pembimbing. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada objek penelitian pada skripsi ini adalah Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022. Dengan demikian, penelitian ini terbukti keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.

G. Tinjauan Pustaka

1. Asuransi

Pengertian asuransi tercantum di dalam KUHD (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Pasal 1 Butir (1) UU Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap terkait pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian tidak termasuk dalam asuransi jiwa karena KUHD menganggap jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Berbeda dengan Pasal 1 Butir (1) UU Perasuransian bahwa kecuali asuransi kerugian (*loss insurance*) juga meliputi asuransi jiwa (*life insurance*).

2. Polis

Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak Penanggung dan pihak pemegang polis atau Tertanggung.²⁴

²⁴ Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, ataupun peserta lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.²⁵

3. Asuransi Jiwa sebagai Perjanjian

Pengertian dari Asuransi Jiwa ialah pelimpahan risiko atas kerugian berupa keuangan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Risiko dari pihak tertanggung tersebut kepada penanggung bukanlah risiko atas hilangnya jiwa, akan tetapi merupakan kerugian berupa keuangan sebagai ganti rugi hilangnya jiwa seseorang atau karena dengan alasan umur sehingga tidak produktif.²⁶

Pada pelaksanaan suatu perjanjian asuransi jiwa harus memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan

Antara para pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada kesepakatan. Artinya, kedua belah pihak menyetujui tentang objek yang

²⁵ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 57.

²⁶ Imam Sunoto dan Arif Susanto, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process dengan Criterium Decision Plus”, *Jurnal Teknologi*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 9.

menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.²⁷

b. Cakap Hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya, kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit, memiliki kewenangan terhadap objek yang diasuransikan, yaitu memenuhi syarat adanya kepentingan terhadap objek yang diasuransikan.²⁸

c. Adanya objek tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat padanya, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Pengertian objek tertentu adalah identitas objek asuransi harus jelas. Dalam asuransi yang menjadi objek adalah jiwa atau hidup manusia dan hal ini tercantum dalam polis asuransi.

d. Adanya kausa yang halal

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.²⁹

Perjanjian asuransi dapat berakhir berdasarkan empat hal antara lain sebagai berikut:

²⁷ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011), hlm. 36.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁹ Nirwana Dewi Harahap, "Study Comparative Asuransi Jiwa antara Asuransi Syariah dan Asuransi Umum", *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 141.

a. Karena Terjadi *Evenemen*

Satu-satunya *evenemen* yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap *evenemen* inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.³⁰

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Tidak selalu *evenemen* yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi *evenemen*, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenemen*. Dengan kata lain, “asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.”³¹

c. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak

³⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

³¹ *Ibid.*, hlm. 143.

mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”. Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jika diperjanjikan lain” memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyatakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu.

Dalam ketentuan Pasal 307 KUHD juga ditentukan: “Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi Jiwa itu gugur”. Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi.³²

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi Jiwa dapat terjadi sebelum premi dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan) karena asuransi jiwa

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 202.

didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.³³

4. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige daad* terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Pada pemeriksaan di tingkat Kasasi H.R. memberikan pengertian perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan Undang-Undang)
Menurut Mayers, ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan Undang-Undang);
- c. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.³⁴

Apabila dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan seperti yang dipaparkan di atas, maka salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian, yaitu untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.

³³ *Ibid.*, hlm. 203.

³⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Cet-3*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 123.

Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian sepihak dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.³⁵

5. Pelindungan Hukum

Pengertian pelindungan hukum adalah suatu pelindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pelindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan dengan tujuan agar pembaca dapat memahami pembahasan skripsi ini dengan mudah. Sistematika penulisan dari skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

³⁵ Suyanto dan Ayu Sulistya Ningsih, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara tentang Kata Sepakat sebagai Syarat Sahnya Perjanjian", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 6.

³⁶ Desi Sommaliagustina, "Pelindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia", *Journal Equitable*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 52.

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Polis Asuransi. Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian dalam polis asuransi jiwa, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan polis asuransi jiwa.

Bab III Tanggung jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembatalan Polis Secara Sepihak. Bab ini berisi pembahasan mengenai kewajiban perusahaan asuransi jiwa, pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab hukum Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembatalan polis secara sepihak.

Bab IV Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022. Bab ini berisi pembahasan mengenai pengaturan pelindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk-bentuk pelindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa, serta penerapan pelindungan hukum terhadap pemegang polis berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022.

Bab V Kesimpulan dan saran, di mana dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBATALAN POLIS

ASURANSI Jiwa

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Penjelasan terkait arti dari perjanjian dimuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat hubungan hukum yang timbul akibat dari perjanjian yang dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan ataupun tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Sedangkan perikatan lahir berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku dan kesepakatan merupakan penutup dari negosiasi antar pihak yang mengikat penawaran dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak.³⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁸ Perjanjian dalam hal tersebut merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat). Menurut

³⁷ Abdul Wahid, dkk., *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 3.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.³⁹ Hal tersebut sependapat dengan Sudikno yang menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁴⁰

Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang memuat janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴¹

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPdata memuat penjelasan yang tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap dikarenakan hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan dikatakan sangat luas dikarenakan adanya penggunaan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, menurut Setiawan, diperlukan adanya perbaikan terkait definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPdata;
- c. Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴²

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1996), hlm. 103.

⁴¹ Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 5-6.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 16.

Pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) sebagaimana diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213 bahwa “Kontrak/perjanjian dalam hal ini adalah tindakan yuridisial multilateral di mana satu atau lebih pihak memikul kewajiban terhadap satu atau lebih pihak lain.” Menurut NBW, kontrak/perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁴³

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1233 KUHPdata yang menyatakan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Hal ini menunjukkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.⁴⁴

2. Sumber Hukum dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Sumber hukum adalah tempat untuk dapat menemukan atau menggali hukumnya. Menurut Algra, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Sumber hukum materiil, yaitu tempat darimana materi hukum itu diambil. Faktor-faktor yang memengaruhi atau menentukan isi hukum adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 5.

- b. Sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan suatu bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal.⁴⁵

KUHPerdota merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdota, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.⁴⁶

Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdota, dalam kekuatan hukum yang dimiliki suatu perjanjian, terdapat perlindungan hukum yang akan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.⁴⁷ Pasal 1320 KUHPerdota mengemukakan empat syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana sudah dijelaskan pada halaman 21-22, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Adanya causa yang halal

⁴⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 10.

⁴⁶ Vivit Choirul Nisya dan Indra Yuliawan, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Hubungan Hukum”, *Jurnal Aidil*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2023, hlm 12.

⁴⁷ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Putu Eka Trisna Dewi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan KUHPerdota (The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book)”, *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 97.

3. Unsur dan Asas Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.⁴⁸

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.⁴⁹

KUHPPerdata telah mengatur beberapa asas-asas dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak tanpa

⁴⁸ Nurasih Harahap, "Perjanjian Menurut KUHPPerdata", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2022, hlm. 600.

⁴⁹ *Ibid*

batas. Dalam KUHPperdata, asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan:

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁰

Setiap perjanjian yang disepakati tetap akan sah jika memenuhi persyaratan yang akan ditentukan perundang-undangan karena asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.⁵¹

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan

⁵⁰ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 25-26.

⁵¹ Agus Sugiarto dan Lina Sinarta, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 4.

kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁵²

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak yang berjanji harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.⁵³

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus memiliki asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan itikad baik artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas yang terdapat dalam hati dan pikiran seseorang. Konsep itikad baik yang substansial dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mensyaratkan penafsiran gramatikal, artinya itikad baik hanya relevan pada tahap pelaksanaan kontrak. Tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak semuanya harus termasuk dalam pengertian itikad baik.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁴ Cathleen Lie, dkk., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 922.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat suatu perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁵⁵

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”.

Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara:

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya....”

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.⁵⁶

4. Pembatalan Perjanjian

Pengertian pembatalan perjanjian dapat disimpulkan menjadi dua macam, yaitu pembatalan mutlak dan pembatalan tak mutlak. Suatu pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), yaitu apabila suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan lain adalah tak mutlak

⁵⁵ Zulhamdi dan Husnaini, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis”, *Jurnal Al-Hiwalah*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 82.

⁵⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

(*relatief*), yaitu hanya terjadi apabila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu.⁵⁷

Syarat untuk terlaksananya pembatalan perjanjian, yaitu harus adanya: a) perjanjian timbal balik, b) ingkar janji, sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus diberikan penetapan lalai, dan c) putusan hakim untuk batalnya perjanjian timbal balik. Hakim berwenang untuk memberikan tenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan kepada debitur, untuk memenuhi prestasinya, apabila prestasi debitur masih mungkin dilakukan atau masih berguna bagi kreditur.⁵⁸

Jika hakim memutuskan bahwa perjanjian batal, hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian tersebut juga batal. Sebagai akibat hapusnya perjanjian, masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasinya, pihak lain dapat menuntut pengembaliannya atau jika tidak mungkin harus melakukan penggantian.⁵⁹

Sanksi ancaman hukuman yang terjadi dalam pembatalan perjanjian dapat berupa: a) memenangkan salah satu pihak, berdasarkan bukti, b) pencabutan hak tertentu terhadap pihak yang kalah, dan menyatakan hak itu menjadi hak yang menang, c) penyanderaan, d) uang paksa, e) pencabutan atau penghentian hak tertentu, f) sebagai pemilik yang sah dari hak-hak yang telah dilindungi undang-undang, atau h) pengadilan menyatakan bahwa beralihnya hak kepada orang/pihak lain.⁶⁰

⁵⁷ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 151.

⁵⁸ Mohd. Syaufi Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005), hlm 39-40.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶⁰ *Ibid*

B. Perjanjian dalam Polis Asuransi Jiwa

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Asuransi Jiwa

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting dalam hukum perdata karena hukum perdata banyak mengatur peraturan hukum yang berdasar atas janji-janji seseorang kepada orang lain. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah satu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶¹

Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung di mana penutup asuransi mengikatkan dirinya untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya asuransi kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.⁶²

Hal yang diasuransikan dalam asuransi jiwa bukanlah jiwa atau nyawa seseorang karena tidak mungkin perusahaan asuransi memberikan ganti rugi berupa nyawa kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Yang diasuransikan dalam asuransi jiwa adalah kerugian material yang diderita apabila seseorang yang diasuransikan tersebut telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Apabila seseorang telah mencapai masa pensiun dan menjadi pensiunan, maka penghasilannya menjadi menurun. Demikian juga kesehatan dan kemampuan lainnya. Walaupun masih cukup kuat dan mampu, amat jarang perusahaan yang mau menerimanya sebagai tenaga kerja sehingga

⁶¹ Subekti (2004), yang dikutip oleh Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Grafindo, 2010, hlm. 28.

⁶² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6*, Cetakan 4, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 139.

untuk mengatasi kondisi di hari tua tersebut, maka ketika masih muda ia harus menabung untuk persiapan menghadapi hari tua.⁶³

Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian memberikan definisi asuransi lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah “Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.⁶⁴

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait asuransi jiwa ini sangat penting sekali karena menjadi suatu dasar hukum dalam pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia. Dasar hukum asuransi jiwa diatur di dalam KUHD pada Buku 1 Bab X yang hanya terdiri atas 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD. Akan tetapi, tidak ada satu pasal pun dalam KUHD yang menjelaskan pengertian dari asuransi jiwa. Dengan demikian, sudah tepat jika definisi asuransi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian dijadikan titik tolak pembahasan dan ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang memperbolehkan orang mengasuransikan jiwanya. Menurut Pasal

⁶³ Mulyadi Notosusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 133-134.

⁶⁴ Listiyaningsih, dkk., “Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Asuransi Bumiputera 1912 Kudus terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa yang Diajukan oleh Nasabah di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Suara Keadilan*, Volume 23 Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 84-85.

302 KUHD menjelaskan bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 303 KUHD menjelaskan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.

Berdasarkan kedua pasal di atas, jelas bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya. Asuransi jiwa bahkan dapat dilaksanakan selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁶⁵

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang dianut dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdara berlaku juga bagi perjanjian asuransi karena perjanjian asuransi merupakan pinjaman khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

⁶⁶ Krisdian Dewi & Siti Nurbaiti, "Pembatalan Perjanjian Asuransi oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Terkait Klaim Ny.Efi Yusliana", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 10-11.

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung artinya telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- a. benda yang menjadi objek asuransi;
- b. pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- c. evenemen dan ganti kerugian;
- d. syarat-syarat khusus asuransi;
- e. dibuat secara tertulis yang disebut polis;

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

2. Kewenangan (*Authority*)

Kedua pihak baik tertanggung maupun penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut memiliki dua sifat, yaitu sifat subjektif dan sifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung memiliki hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.⁶⁸

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 49-50.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

3. Objek yang Dipertanggungkan (*Fixed Object*)

Setiap pertanggungan harus memiliki objek yang dipertanggungkan karena yang mempertanggungkan objek tersebut adalah tertanggung, maka tertanggung harus memiliki hubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan objek yang dipertanggungkan tersebut. Apabila tertanggung memiliki objek tersebut maka dikatakan ada hubungan langsung sedangkan apabila tertanggung memiliki kepentingan atas objek tersebut maka dikatakan ada hubungan yang tidak langsung.⁶⁹

4. Ada Causa yang Diperbolehkan (*Legal Cause*)

Causa yang diperbolehkan artinya isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁷⁰

5. Ada Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Pada dasarnya, syarat kelima masih memiliki kaitan dengan objek asuransi. Hal ini diatur dalam ketentuan pada Pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa “apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka si Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.⁷¹

6. Pemberitahuan (*Notification*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung terkait keadaan objek asuransi yang dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila

⁶⁹ Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Mulhadi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi menjadi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, “semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi batal”. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga saat setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atau objek asuransi.⁷²

3. Kedudukan Polis dalam Perjanjian Asuransi Jiwa

Polis adalah surat yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seseorang/suatu perusahaan/suatu Badan Hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi (pertanggungan). Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal diadakannya persetujuan;
- b. Nama tertanggung;
- c. Nama orang yang hidupnya dipertanggungkan;
- d. Waktu mulai dan berakhirnya bahwa bagi penanggung;
- e. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
- f. Premi pertanggungan.⁷³

Pemerintah menetapkan standar minimum untuk setiap polis-polis asuransi yang beredar di Indonesia dan pelaku usaha asuransi tinggal mengikuti garis-garis besar yang telah ditentukan. Walaupun ada perbedaan di antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya tidak begitu banyak. Nasabah atau tertanggung haruslah benar-benar membaca isi dari polis asuransi yang diberikan perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi biasanya memberikan tenggang waktu membaca isi polis selama 30-45 hari. Dalam tenggang waktu tersebut nasabah tidak setuju terhadap isi dari polis asuransi tersebut maka sang tertanggung dapat meminta

⁷² Mulhadi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁷³ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 229-230.

pembatalan polis dan meminta premi yang telah dibayarkannya dikembalikan. Apabila lewat dari waktu tersebut maka dianggap kedua belah pihak setuju dengan isinya.⁷⁴

Di dalam polis asuransi selalu terdapat pasal-pasal sebagai berikut;

1. Itikad baik sempurna (*utmost goodfaith*), salah satu syarat sahnya sebuah kontrak adalah itikad baik. Hal ini juga berlaku pada kontrak polis. Penanggung (perusahaan asuransi) percaya bahwa semua keterangan yang ditulis pada surat permohonan asuransi jiwa beserta formulir lain adalah benar. Apabila di kemudian hari penanggung mengetahui bahwa prinsip itikad baik ini dilanggar dalam arti bahwa tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya padahal ia mengetahuinya, umpama kondisi kesehatan, usia, status merokok, maka kontrak dapat di batalkan oleh penanggung.
2. Masa dapat disanggah (*contestable period*), jika di kemudian hari ternyata bahwa surat permintaan asuransi jiwa beserta keterangan lain yang terkait dengan permohonan asuransi, tidak benar atau kurang lengkap dan dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, yang apabila hal tersebut diketahui oleh penanggung sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko sedangkan polis asuransi sudah berlaku, maka penanggung berhak membatalkan asuransi sejak berlaku dari awal, dan semua premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung akan dikembalikan dengan memperhitungkan semua manfaat yang telah diterima oleh tertanggung. Dengan catatan ketidakbenaran tersebut diketahui oleh

⁷⁴ Agus Wasita, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa", *Jurnal Becoss*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 109.

pengganggu dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan polis.

3. Masa tidak dapat disanggah (*incontestable period*), apabila pertanggungan sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan polis maka keabsahan pertanggungan untuk selanjutnya tidak dapat disanggah. Namun ketentuan tidak dapat disanggah ini tidak berlaku bila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan.
4. Penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa antara pemegang polis dan yang berkepentingan dalam pertanggungan dengan perusahaan asuransi, maka pemegang polis atau yang berkepentingan dalam pertanggungan dapat menyelesaikan persengketaan melalui musyawarah apabila musyawarah gagal dicapai, maka dapat menempuh upaya arbitrase atau pengadilan umum tergantung “*choice of forum*” yang tercantum pada polis. Apabila upaya arbitrase yang di tempuh maka apapun yang dihasilkan oleh badan arbitrase ini adalah final dan mengikat kedua belah pihak setelah keputusan arbitrase tersebut ditetapkan oleh pengadilan setempat di perlukan itikad baik dari kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Sedangkan apabila menggunakan pilihan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum biasa akan memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang besar mengingat pihak yang dikalahkan dapat mengajukan banding, kasasi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 109-110.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Polis Asuransi Jiwa

Kehidupan bisnis asuransi sehari-hari memiliki faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa klaim asuransi antara Penanggung dan Tertanggung dengan masalah klaim asuransi ditolak/tidak diproses Penanggung ataupun terjadinya pembatalan polis asuransi jiwa oleh Penanggung.

Perjanjian asuransi dapat batal karena dua hal, yaitu berakhir karena wajar, artinya perjanjian asuransi ini terjadi karena memang telah berakhirnya perjanjian tersebut, sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis. Kedua, perjanjian asuransi tersebut batal karena tidak wajar, artinya dalam hal tersebut perjanjian asuransi batal karena dibatalkan oleh salah satu pihak, bahkan sebelum perjanjian berakhir sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Pembatalan mengenai perjanjian asuransi juga dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat, bahkan melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan perjanjian asuransi.⁷⁶

Pembatalan polis asuransi jiwa terjadi tanpa kesepakatan terlebih dahulu yang dilakukan secara sepihak oleh Penanggung. Pada prinsipnya, pembatalan polis tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan meneliti keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka

⁷⁶ Rika Basa Sabatini, dkk., “Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi, Disebabkan oleh Kelalaian Tertanggung”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 9.

waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Dalam keadaan tersebut, pembatalan juga harus dimintakan ke pengadilan dan secara nyata terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pembatalan polis asuransi oleh Penanggung, antara lain:

1. Tidak mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap (*non-disclosure*) yang dilakukannya dengan tidak sengaja. Apabila dalam SPAJ calon tertanggung tidak dapat mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap (*non disclosure of material facts*) tentang objek yang akan dipertanggung akan dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi tersebut.
2. Menyembunyikan informasi (*concealment*). Hal ini terjadi jika calon tertanggung dalam pengisian formulir permintaan asuransi dengan sengaja menyembunyikan suatu informasi yang material mengenai objek pertanggungan kepada penanggung, maka pertanggungan tersebut juga dapat menjadi batal.
3. Informasi yang diungkapkan keliru (*misrepresentation*). Calon tertanggung menyampaikan informasi dengan keliru meskipun tidak bermaksud merugikan penanggung. Misalnya, karena tidak/kurang teliti dalam cara penyampaian informasi.
4. Memberikan informasi yang salah dengan tujuan penipuan (*fraudulent misrepresentation*). Pemberian informasi dengan tujuan penipuan dapat dilakukan pada waktu penutupan asuransi, dapat juga terjadi saat pengajuan klaim.⁷⁷

Tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang dapat menjadi alasan suatu polis dapat dilakukan pembatalan karena telah melanggar perjanjian asuransi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya. Yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

⁷⁷ Ketut Sendra, *Klaim Asuransi: Gampang!*, (Jakarta: Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), 2009), hlm. 54-55.

Pasal tersebut mengatur tentang prinsip *utmost good faith*. Prinsip *utmost good faith* berarti “the most abundant good trust; absolute and perfect candor or openness and honesty; the absence of any concealment or deception, however slight (kepercayaan baik yang paling berlimpah; keterusterangan dan keterbukaan dan kejujuran yang mutlak dan sempurna; tidak adanya menyembunyikan atau penipuan, betapapun kecilnya). Prinsip *utmost good faith* sebagai suatu “kewajiban afirmatif untuk mengungkapkan secara sukarela, akurat dan menyeluruh, semua fakta material, baik yang diminta atau tidak.”⁷⁸

Janji perusahaan asuransi untuk memberikan imbalan ganti rugi atau sejumlah uang tidak akan terjadi jika pada awal kontrak calon pemegang polis tidak memenuhi prinsip *utmost good faith*. Carter menyatakan kewajiban untuk beritikad baik sempurna itu lebih utama dibebankan kepada tertanggung, karena penanggung memiliki posisi yang relatif lebih pasif, dan pada kenyataannya Pasal 251 KUHD menganut konsep bahwa hanya tertanggung yang wajib beritikad baik sempurna sedangkan perusahaan asuransi dibebaskan untuk hal demikian.⁷⁹

Pada perkara dalam Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022, Perusahaan Asuransi Jiwa melakukan pembatalan polis dikarenakan Pemegang Polis/Tertanggung tidak mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap (*non-disclosure*) serta telah menyembunyikan informasi (*concealment*). Pemegang Polis/Tertanggung dinyatakan tidak mengungkapkan secara jujur dan benar pada data riwayat kesehatan terkait penyakit yang pernah dimiliki sebelumnya. Agen Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut menyatakan telah

⁷⁸ Mulhadi dan Dedi Harianto, “Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung”, *Arena Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 60-61.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

melakukan penelusuran bahwa Pemegang Polis/Tertanggung telah memiliki riwayat penyakit gangguan ginjal pada Februari 2018 dan maag pada tahun 2016. Riwayat penyakit tersebut tidak pernah disampaikan oleh Pemegang Polis/Tertanggung dalam SPAJ perihal Data Kesehatan & Hobi Tertanggung (Bagian VI SPAJ) dalam angka (4) huruf (e) dan (g). Berdasarkan pernyataan tersebut, Perusahaan Asuransi Jiwa melakukan pembatalan polis asuransi jiwa.

Ketentuan terkait hal tersebut juga diatur dalam Polis pada Pasal 5 sebagai berikut:

1. Kebenaran isi SPAJ dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis
2. Penanggung berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:
 - a. Pemegang Polis mengisi SPAJ termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Penanggung telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum pertanggungan diadakan:
 - a. Pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan;
 - b. Pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan *underwriting* yang sama; atau
 - c. Penanggung akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika penanggung melakukan penilaian atas risiko; dan
 - c. Penanggung tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa penanggung setuju untuk mengenyampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Penanggung mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.

Beberapa pasal lain dalam KUHD juga mengatur terkait pembatalan polis asuransi oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, antara lain Pasal 269 KUHD yang menyatakan:

“Setiap pertanggungan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah

mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.”

Maksud dari pasal ini bahwa saat perjanjian asuransi ditutup, tertanggung telah mengetahui adanya peristiwa atau kerugian tersebut telah terjadi, maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal. Apabila tertanggung belum mengetahui adanya peristiwa atau kerugian tersebut telah terjadi, polis asuransi tersebut tidak menjadi batal.

Pasal 272 KUHD juga menyatakan ketentuan terkait pembatalan yang berbunyi:

“Apabila si tertanggung, dengan suatu pemberitahuan lewat Pengadilan, membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya untuk waktu yang akan datang, maka bolehlah ia untuk waktu yang sama dan bahaya yang sama, sekali lagi mempertanggungkan kepentingannya. Dalam hal yang demikian, maka atas ancaman batal dalam polisnya baru harus disebutkan baik pertanggungsannya lama maupun pemberitahuan lewat Pengadilan tersebut diatas.”

Berdasarkan pasal tersebut, pembatalan polis asuransi dapat terjadi apabila dalam perjanjian terdapat ketentuan bahwa pihak tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan pihak penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang.

Kemudian Pasal 282 KUHD yang menyatakan “Apabila batalnya perjanjian itu disebabkan karena suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung, maka tetaplah si penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi adanya tuntutan pidana, apabila ada alasan untuk itu.”

Artinya, pembatalan polis dapat terjadi apabila pihak tertanggung melakukan suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan. Asuransi akan batal dan penanggung tidak akan membayar klaim karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung.

Pembatalan polis asuransi jiwa juga dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila premi tidak dibayar tepat waktu. Dalam polis terdapat persyaratan yang dengan tegas menyatakan bahwa polis akan batal apabila tertanggung tidak membayar premi dalam batas tenggang waktu (*grace period*) yang ditetapkan. Artinya, apabila premi tidak dilunaskan dalam tenggang waktu tersebut dan kemudian terjadi klaim maka perusahaan asuransi berhak menolak klaim tertanggung.⁸⁰

Pembayaran premi wajib dilakukan oleh pihak Tertanggung kepada Penanggung sebagai suatu bentuk timbal balik dari penerimaan pengalihan risiko oleh Penanggung. Pembayaran premi adalah kewajiban utama dari pihak Tertanggung karena apabila pembayaran premi tidak dilakukan kepada pihak Penanggung, Tertanggung dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan ingkar janji atau wanprestasi.⁸¹

Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian asuransi tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa pembatalan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas pembatalan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPdata.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸¹ Kenneth dan Mella Ismelina, “Akibat Hukum Tidak Dibayarkan Premi Asuransi Jiwa oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan Asuransi (Kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 1052.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PEMBATALAN POLIS SECARA SEPIHAK**

A. Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi secara umum adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Pada dasarnya, perusahaan asuransi menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan dan kemudian diharapkan akan menjadi pelanggannya.⁸²

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang secara profesional menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak-pihak lain. Dengan pembayaran tertentu, risiko yang menjadi tanggung jawabnya itu kemudian dikelola sedemikian rupa dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan sebagai kegiatan perusahaan.⁸³

Pada pasal 1 angka 4 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang

⁸² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 192.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 197-198.

berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Suatu perusahaan asuransi termasuk perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung pertama memiliki dua beban yang akhirnya akan menjadi beban sendiri secara keseluruhannya.

1. Beban sendiri karena kegiatannya menjalankan perusahaan jasa asuransi, dan
2. Tanggung jawabnya terhadap kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya dalam rangka pelaksanaan perjanjian asuransi.⁸⁴

Perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung pertama dan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi, memiliki suatu kewajiban untuk membayar kepada setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Secara teoretis, setiap perusahaan asuransi harus dalam posisi yang siap menyediakan semua faktor yang diperlukan dalam rangka menjalankan perusahaan asuransi. Suatu perusahaan asuransi harus menyediakan tiga faktor utama, yaitu modal, tenaga kerja, dan lingkungan perusahaan. Ketiga faktor tersebut harus dialokasikan secara maksimal sehingga dapat mendukung seluruh operasional perusahaan.⁸⁵

Hak Penanggung atau Perusahaan Asuransi sebagai Pelaku usaha dapat mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

⁸⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 208-209.

⁸⁵ *Ibid*

4. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁶

Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha mengacu pada Pasal

7 Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan.
3. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif.
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen.
5. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁷

Kewajiban perusahaan asuransi terkait klaim asuransi pun telah diatur

dalam UU Perasuransian pada Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 31:

1. Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
2. Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
3. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
4. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak

⁸⁶ Zahry Vandawati Chumaida, *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2015), hlm. 19.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 19-20.

melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32:

1. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur larangan-larangan bagi perusahaan asuransi jiwa sebagai pelaku usaha. Pasal 8 menyatakan perusahaan asuransi jiwa sebagai pelaku usaha dilarang untuk:

1. Menawarkan program asuransi tanpa memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menawarkan program asuransi yang tidak sesuai dengan keterangan, iklan, dan promosi.
3. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan program asuransi yang tidak benar.
4. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan program asuransi yang menyesatkan calon Pemegang Polis/Tertanggung.
5. Menawarkan program asuransi dengan paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap calon Pemegang Polis/Tertanggung.
6. Mengiklankan program asuransi yang dapat menyesatkan calon Pemegang Polis/Tertanggung.⁸⁸

Ketentuan terkait tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa selaku pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab memberikan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 21-22.

ganti rugi atas kerugian yang dialami Pemegang Polis/Tertanggung. Jika terjadi peristiwa tidak pasti, seperti kematian, perusahaan asuransi jiwa harus bertanggung jawab kepada Pemegang Polis/Tertanggung dengan memberikan santunan atau klaim yang diajukan oleh ahli waris kepada perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.⁸⁹

B. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.⁹⁰

Meskipun ketentuan Pasal 1266 KUHPdata terlihat dibuat untuk kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian tetapi jika diteliti lebih jauh rumusan tersebut ternyata hanya dibuat untuk kepentingan pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian. Untuk menjamin bahwa kepentingan pihak yang

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

⁹⁰ Edwin Yuliska, “Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 29.

beritikad baik tersebut akan dipenuhi, maka Hakim Pengadilan berperan aktif untuk memutuskan batal tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁹¹

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUHPerdota. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum secara garis besarnya dapat dilihat dari dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota.⁹²

Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdota juga menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Pada Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi para

⁹¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 139.

⁹² Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), hlm. 81.

pihak yang telah melakukan kesepakatan. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya kesepakatan kedua pihak. Pembatalan perjanjian timbal balik juga harus dapat dilakukan melalui Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

Polis asuransi yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian Program Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance telah ditandatangani oleh kedua pihak sehingga perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat kedua pihak. Pada perkara ini, Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut telah memenuhi setiap unsur perbuatan melawan hukum. Perusahaan Asuransi Jiwa telah melakukan pembatalan polis asuransi secara sepihak tanpa persetujuan Pemegang Polis/Tertanggung dan tanpa melalui pengadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut telah melanggar hukum sehingga memenuhi unsur yang pertama.

Kesalahan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam perkara ini, yaitu dengan menuduh bahwa Pemegang Polis/Tertanggung telah merekayasa riwayat penyakit dan menyatakan bahwa Pemegang Polis/Tertanggung telah melakukan perbuatan ingkar janji. Alasan tersebut digunakan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa untuk membatalkan polis asuransi jiwa secara sepihak.

Akibat dilakukannya pembatalan polis asuransi secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, para pihak mengalami kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan klaim, perolehan manfaat yang seharusnya diterima, dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Para Penggugat dari klaim asuransi. Para Penggugat juga mengalami kerugian immateril, yaitu merasakan adanya

tekanan yang sangat berat dan stress karena selalu memikirkan klaim asuransi dan uang yang begitu banyak yang telah dikeluarkan untuk mengurus klaim asuransi tersebut.

Pembatalan polis asuransi secara sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa telah menimbulkan kerugian seperti yang telah disebutkan di atas sehingga Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya.

Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁹³

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat masuk ke dalam jenis perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sebab dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan para pihak untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang ada di luar setiap perjanjian, yaitu untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.⁹⁴

Pada perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Perusahaan Asuransi Jiwa

⁹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.3.

⁹⁴ Vinne Tri Rahim Safavi & Taun, “Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Justitia*, Volume 7 Nomor 4, Tahun 2020, hlm. 885.

tersebut dengan sengaja melanggar hukum dan hak-hak orang lain dengan melakukan pembatalan polis asuransi secara sepihak. Pembatalan polis asuransi tersebut dilakukan tanpa adanya alasan yang sah. Perusahaan Asuransi Jiwa telah mereka-reka bahwa Pemegang Polis/Tertanggung telah melakukan ingkar janji karena menyembunyikan riwayat penyakit. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dengan tujuan untuk merugikan Pemegang Polis/Tertanggung.

Hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya dari pembatalan perjanjian sepihak, hendaknya kembali merujuk pada perspektif teoretis pengertian konsep melawan hukum, yakni dengan menggunakan pengertian konsep melawan hukum dalam arti luas, seperti yang telah diputuskan oleh *Hoge Raad* dalam kasus *Linden baum versus Cohen*, yakni bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar suatu peraturan tertulis, namun juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah dan tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁹⁵

Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada tingkat pertama dengan register perkara No. 240/Pdt.G/2020/PN JKT SEL telah menggunakan konsep luas dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan bukti-bukti surat dari para pihak dan diadirkannya para saksi, Hakim menyatakan bahwa tindakan PT. Prudential Life Assurance dalam melakukan pembatalan polis secara sepihak

⁹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke-4*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 19.

adalah perbuatan melawan hukum. Hakim beralasan bahwa “Tidak ada ditemukan surat bukti yang membuktikan bahwa tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Para Penggugat karena telah dilakukan dengan Ketentuan Polis Asuransi Jiwa”. Kemudian hakim juga menyatakan bahwa kondisi kesehatan Pemegang Polis/Tertanggung terkait gangguan ginjal Februari 2018 dan kondisi maag sejak tahun 2016 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sehingga alasan Tergugat untuk menyatakan Pemegang Polis/Tertanggung telah menyembunyikan informasi atau tidak mengisi data dengan jujur tidaklah berdasar dan harus ditolak.

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat sesuai dengan kerugian yang dialami dan mewajibkan PT. Prudential Life Assurance untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sesuai dengan perjanjian program asuransi jiwa yang telah ditandatangani. Dengan demikian, hakim telah memberi pertimbangan dan menyatakan PT. Prudential Life Assurance melakukan perbuatan melawan hukum dengan melihat adanya hak subjektif Para Penggugat yang dilanggar, adanya perbuatan dari PT. Prudential Life Assurance yang bertentangan dengan kewajiban hukum, adanya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan adanya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian tersebut.

b. Ganti Rugi Kompensasi/Aktual

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang melakukan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi kompensasi juga disebut sebagai ganti kerugian aktual.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitivedamages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Biasanya jumlah ganti rugi tersebut sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan pada kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.⁹⁶

d. Ganti Rugi yang Berhubungan dengan Tekanan Mental

Merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental, ganti rugi jenis ini juga disebut dengan ganti rugi 'immateril'.

⁹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 134.

e. Ganti Rugi untuk Kerugian yang Akan Datang

Ganti rugi ini haruslah terhadap kerugian yang akan datang, yang dapat dibayangkan yang wajar dan secara nyata akan terjadi, jadi bukan kerugian yang cuma dikhayalkan atau dikarang-karang. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras daripada ganti rugi karena kontrak itu adalah salah satu ciri dari hukum di zaman modern.⁹⁷

Pada Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022, Para Penggugat meminta ganti kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yang dituntut oleh Para Penggugat adalah biaya perolehan manfaat sebesar Rp Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran biaya pengurusan klaim sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan biaya jasa bantuan hukum sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bentuk ganti rugi ini dapat dikategorikan dalam bentuk ganti rugi kompensasi/aktual.

Kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat termasuk dalam bentuk ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental. Para Penggugat dalam hal ini mendapatkan tekanan yang sangat berat dan stres karena memikirkan klaim asuransi dan uang yang begitu banyak yang telah dikeluarkan untuk mengurus klaim asuransi tersebut sehingga atas kerugian tersebut tidaklah dapat dinilai dari besarnya uang tetapi jika dapat dinilai dengan uang maka kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Majelis Hakim pada amar Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022 tidak mengabulkan seluruh petitum terkait ganti rugi atas perbuatan melawan hukum

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Ke-9*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 136-144.

yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance. Majelis Hakim hanya menghukum PT. Prudential Life Assurance untuk membayar kerugian materil sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh Para Penggugat. Dengan demikian, ganti rugi pada perkara ini dibayarkan dengan bentuk ganti rugi kompensasi/aktual saja.

C. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembatalan Polis Asuransi Jiwa Secara Sepihak

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁹⁹

⁹⁸ Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001), hlm. 56.

⁹⁹ Sandrarina Hertanto, dkk., "Pertanggungjawaban Pihak Asuransi dalam Transaksi Uang Ganti Kerugian terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 229-230.

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*)

Prinsip ini termuat dalam KUHPerdata khususnya pada Pasal 1365, 1366, dan 1367. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan empat unsur pokok harus terpenuhi, yaitu (1) adanya perbuatan, (2) adanya unsur kesalahan, (3) adanya kerugian yang diderita, (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁰⁰

- b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability Principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip ini merupakan hal yang penting karena terdapat kemungkinan tergugat membebaskan dirinya dari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian. Beban pembuktian dalam hal ini berada pada pihak tergugat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Yosua J. W. Kaawoan, “Ganti Kerugian oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”, *Lex Privatum*, Volume 11 Nomor 3, Tahun 2023, hlm. 4.

¹⁰¹ I Gusti Ayu Suarniati, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 233-234.

- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Non Liability Principle*)

Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip pada poin b. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian secara *common sense* dapat dibenarkan.¹⁰²

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip ini sering disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*Absolut Liability*). Kedua terminologi tersebut dinyatakan berbeda oleh para ahli. Ada ahli yang berpendapat bahwa *strict liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan bukan merupakan faktor yang menentukan. Adapun pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Berbanding terbalik dengan *absolut liability* yang merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian.¹⁰³

- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksensorasi atau dikenal dengan klausula baku dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Klausula eksensorasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban dan atau pertanggungjawaban dalam perjanjian dari pihak yang menentukan perjanjian, pada kondisi ini Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai pihak Penanggung. Secara substansial,

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kertha Bhayangkara*, Volume 12 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 218.

pihak yang membuat perjanjian tersebut telah menuangkan syarat dalam perjanjian dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang menimbulkan ketidakseimbangan dari pihak Penanggung dan Tertanggung. Tanggung jawab dibatasi dengan pembebasan yang pada hakikatnya merupakan kewajiban atau tanggung jawabnya dalam bentuk hubungan kontraktual pada perjanjian yang bersifat baku.¹⁰⁴

Dari beberapa prinsip tanggung jawab di atas, yang terkait dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa seperti pada Putusan No. 2356 K/PDT/2022 adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga tertanggung, tertunjuk, atau penikmat tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah pertanggungan yang ada pada ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.

PT. Prudential Life Assurance dalam hal ini mempersiapkan perjanjian baku sepihak pada hubungan kontraktual. Pembatasan syarat perjanjian yang dapat menghilangkan hak salah satu pihak dengan mengutamakan pembatasan kewajiban pihak penanggung.¹⁰⁵ Pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan Tertanggung dapat dikatakan tindakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak

¹⁰⁴ Wiwin Wintarsih Windiantina, “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Volume 11 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 72.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

yang posisinya lebih kuat sehingga klausula eksonerasi tersebut hanya ditentukan oleh pihak Penanggung tanpa melibatkan pihak Tertanggung.¹⁰⁶

Amar Putusan No. 2356 K/PDT/2022 menegaskan bahwa PT. Prudential Life Assurance harus melaksanakan ketentuan pembayaran klaim asuransi jiwa sesuai dengan perjanjian Program Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance yang ditandatangani oleh Alm. Waozaro Harefa dengan Tergugat I. PT. Prudential Life Assurance dalam hal ini hanya bertanggung jawab sebatas apa yang diperjanjikan dalam ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.

Perjanjian asuransi, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian.¹⁰⁷

Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur tersendiri di dalam KUHD, namun dalam hal-hal yang menyangkut syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan, “Bahwa KUHPerdato pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD”. Konsekuensinya, apabila para pihak dalam perjanjian asuransi telah menyepakati syarat-syarat yang terdapat dalam polis asuransi, maka menurut hukum harus mematuhi dan melaksanakannya. Tetapi syarat-syarat yang

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁰⁷ Dudi Badruzman, “Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Yustisia Merdeka*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 79.

tercantum dalam polis tersebut hanya berlaku bagi penanggung dan tertanggung. Semua perjanjian yang dibuat oleh penanggung dengan tertanggung tertuang dalam polis asuransi. Dimana telah diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak wanprestasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak dan sanksi-sanksi hukum dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰⁸

Dengan meninggalnya tertanggung itu, maka akan mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan bagi pihak yang berkepentingan dan oleh sebab itu diperlukan bantuan sementara yang akan berguna untuk jangka waktu tertentu. Bantuan tersebut dalam asuransi jiwa adalah pembayaran sejumlah uang asuransi (uang pertanggungan) oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau kepada pihak yang menerima manfaat setelah syarat-syarat dalam perjanjian asuransi itu dipenuhi sesuai dengan kondisi polisnya. Pembayaran uang pertanggungan ini adalah sesuai dengan perjanjian asuransi jiwa yaitu diterimanya risiko dari si tertanggung, dalam hal ini ialah meninggalnya si tertanggung.¹⁰⁹

Untuk mendapatkan uang pertanggungan itu diisyaratkan bahwa pihak pemegang polis atau yang menerima manfaat perlu menyampaikan laporan yang dalam asuransi disebut dengan tuntutan (klaim) kepada pihak perusahaan asuransi jiwa. Jadi klaim itu adalah sebuah tuntutan dari pemegang polis atau yang menerima manfaat atas uang pertanggungan, yang timbul karena syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian telah dipenuhi.¹¹⁰

Pada perkara dalam Putusan No. 2356 K/PDT/2022, Para Penggugat sebagai ahli waris berhak memperoleh pembayaran klaim asuransi sesuai dengan

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

perjanjian program asuransi jiwa yang telah ditandatangani para pihak dan nilai manfaat sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena Para Penggugat telah memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Nilai manfaat tersebut wajib dibayarkan sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa (PT. Prudential Life Assurance).

BAB IV

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS
PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 2356 K/PDT/2022**

**A. Pengaturan Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa
Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Hak mengenai pelindungan hukum menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi pemegang polis asuransi jiwa. Oleh karena itu, negara melindungi nasabah asuransi jiwa dengan membuat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi jiwa antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sesuai bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, pelindungan hukum menjadi suatu hak yang dimiliki warga negara dan menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya. Pelindungan juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tidak hanya itu, pelindungan bagi warga negara juga terdapat dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Tentunya dalam hal menjamin hak-hak warga negaranya, yaitu bagi pemegang polis asuransi jiwa. Negara juga melakukan membentuk peraturan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional yaitu pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka sistem ekonomi yang dikembangkan tidak berbasis persaingan”. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya aturan mengenai perekonomian yaitu untuk menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat agar terciptanya tujuan nasional.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam KUHPerdata. Dalam meningkatkan perlindungan hukum, khususnya dalam perasuransian di Indonesia penting juga memuat aturan hukum mengenai perjanjian yang dilakukan dalam suatu kontrak asuransi. Sesuai Pasal 1313 bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu diatur pula dalam beberapa pasal:

1. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat, kemampuan untuk membuat komitmen, objek yang jelas, dan alasan yang sah.

2. Pasal 1266 KUHPerdara mengatur persyaratan pembatalan yang selalu harus disertakan dalam perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
3. Pasal 1267 KUHPerdara dapat diterapkan dalam konteks perjanjian asuransi. Jika perusahaan asuransi, yang seharusnya memberikan kompensasi, melanggar janjinya, pemegang polis memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya, kompensasi kerugian, dan bunga yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.
4. Pasal 1253 hingga Pasal 1262 KUHPerdara membahas terkait aspek-aspek perjanjian asuransi. Dalam hal ini, kinerja perusahaan asuransi atau penanggung dipengaruhi oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan akan terjadi. Risiko tersebut dapat dicegah jika pihak penanggung dapat menetapkan syarat tambahan untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang. Oleh karena itu, pemegang polis disarankan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1253 hingga Pasal 1262 KUHPerdara.
5. Ahli waris pemegang polis dapat menggunakan Pasal 1318 KUHPerdara sebagai dasar untuk mengejar klaim ganti rugi dari pihak penanggung.
6. Pasal 1338 KUHPerdara memuat beberapa asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *Pacta Sunt Servanda*, dan asas itikad baik.
7. Pemegang polis dapat mengajukan gugatan terhadap penanggung dengan berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara dengan membuktikan bahwa penanggung telah melakukan tindakan yang merugikan tertanggung.¹¹¹

¹¹¹ Fina Rohmatika, "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 184-185.

Dalam hal asuransi terdapat adanya suatu perjanjian yang menyatakan secara spesifik yaitu terjadinya kesepakatan sesuai dengan point (1) dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian asuransi. Perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan, maka dari itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban mengganti kerugian apabila terjadi kerugian yang tidak diharapkan oleh tertanggung akibat kerugian yang dialami oleh tertanggung, sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah membayar premi pada pihak penanggung. Seperti yang ada di Pasal 246 KUHD, bahwa “pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut bahwa penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap tertanggung apabila tertanggung mengalami risiko yang mengakibatkan kerugian yang dalam hal ini diatur dalam suatu perjanjian polis asuransi.

Selanjutnya dalam Pasal 256 butir 5 dan 6 bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung dan saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu. Dalam hal

pelindungan kepada tertanggung dalam KUHD ini diatur dalam Pasal 271 KUHD yang berbunyi, “Si penanggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya”.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelindungan hukum bagi pemegang polis juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan memberikan kepastian akan keamanan dalam menggunakan barang/ jasa yang ada dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam hak konsumen sudah diatur jelas mengenai hak konsumen untuk mendapat informasi yang jelas, kenyamanan, didengarkan keluhan, mendapatkan advokasi, pelindungan, sampai mendapatkan hak untuk dilayani. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (a) bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 9 bahwa, “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah, menawarkan sesuatu yang mengandung jadi yang belum pasti”. Ketentuan Pasal 10 yaitu, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Adapun satu pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terlihat diselipkan secara spesifik, yaitu Pasal 23 yang khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan produk hukum perasuransian yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat konsumen asuransi, karena dalam Undang-Undang Perasuransian mengatur banyak pasal berkenaan dengan upaya memperjuangkan kepentingan atau hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Pada alinea terakhir penjelasan umum Undang-Undang Perasuransian baru juga ditegaskan, bahwa pengaturan dalam undang-undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Pada Pasal 31, Pasal 53, dan Pasal 54 memang mengatur khusus mengenai perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi. Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 31 ayat 3 berisi tentang:

- a. Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Peraturan pemerintah ini dibuat atas dasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemegang polis yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 52 Undang-Undang Perasuransian. Maka berkaitan dengan Pasal dalam Pasal 112 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Dalam hal usaha bersama dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. (2) Dalam hal usaha bersama dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Selain itu masih dalam hal pemenuhan kewajiban usaha

bersama dalam likuidasi terhadap hak pemegang polis diatur pula dalam Pasal 113.

Selain itu masih dalam hal pemenuhan kewajiban usaha bersama dalam likuidasi terhadap hak pemegang polis diatur pula dalam Pasal 113 yang berbunyi: (1) Pemenuhan kewajiban usaha bersama dalam likuidasi terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi dapat dilakukan dengan cara:

- a. pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain;
- b. pembayaran klaim manfaat asuransi; dan/atau
- c. pengembalian premi atas risiko yang belum dijalani.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Pelindungan terhadap pemegang polis asuransi jiwa terdapat dalam Pasal 17 bahwa perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan:

- a. Bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
- b. Sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis asuransi.

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa polis asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pengaturan dalam hal pelindungan

hukum bagi pemegang polis juga diatur dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Setelah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan bagi pemegang polis asuransi jiwa karena Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan. Maka dalam hal ini diatur dalam Pasal 14 mengenai perusahaan atau unit syariah wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta.¹¹²

B. Bentuk-Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa

Eksistensi pengaturan tentang perasuransian pada KUHD tetap berlanjut karena tidak dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan UU Perasuransian merupakan ketentuan undang-undang pertama sebagai karya bangsa serta negara Republik Indonesia yang bebas dan berkuasa, tetapi tidak mencabut

¹¹² Haris Budiman, dkk., *Loc.Cit.*

keberadaan KUHD di dalam menyusun berbagai aspek tentang perasuransian, khususnya pengawasan hukum kepada tertanggung dan penanggung jiwa.¹¹³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹⁴ Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terbagi atas dua, antara lain:

a. Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif dalam asuransi yaitu adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang terdapat dalam polis asuransi, dalam hal ini penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi. Apabila suatu kerugian terjadi akibat dari suatu peristiwa yang tidak diperjanjikan, penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian.¹¹⁵

Meskipun demikian, tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa yang timbul akan mendapatkan pemenuhan kewajiban dari penanggung terhadap tertanggung, melainkan rangkaian peristiwa tersebut harus yang memiliki hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan

¹¹³ Nur Aisyah Savitri, "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 168.

¹¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

¹¹⁵ Chindy & Annisa Sylviana, "Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Klaim Asuransi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)", *Jurnal Realism: Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 85.

tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan.¹¹⁶

b. Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif adalah adalah suatu upaya penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap/diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan pihak lain atau dengan kata lain upaya penyelesaian sengketa hukum. Proses persidangan, pemeriksaan perkara sampai putusan yang dilakukan oleh hakim atas adanya gugatan yang disampaikan salah seorang subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya yang dianggap telah melakukan tindakan melanggar hukum, adalah suatu bentuk upaya pelindungan hukum. Dalam proses persidangan sampai pada suatu putusannya, hakim harus bersikap adil kepada semua pihak yang berperkara.¹¹⁷

Pelindungan hukum secara represif juga dapat diartikan sebagai penegakan sanksi hukum. Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu: sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi administrasi/administratif. Jika ternyata perusahaan asuransi gagal bayar maka dapat dikenakan sanksi perdata yaitu memberikan ganti kerugian kepada nasabah asuransi/konsumen dengan dasar Pasal 1365 KUHPperdata. Dapat pula dilaporkan secara pidana kepada kepolisian atas tuduhan tindak pidana penipuan dan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹¹⁷ Dian Saraswati dan Putu Samawati, "Perlindungan Hukum bagi Bank atas Pembatalan Akta Perjanjian Kredit oleh Pengadilan", *Jurnal Lex Lata*, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2023, hlm. 389.

KUHP. Selain itu dapat pula dikenakan sanksi secara administratif oleh OJK jika pihak perusahaan asuransi melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian terutama Pasal 8 ayat (1) dan (2) berupa Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau, Pencabutan izin usaha.¹¹⁸

C. Penerapan Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022

1. Kasus Posisi Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022

Bahwa awal mula kasus ini adalah Tertanggung Polis Alm. WAOZARO HAREFA semasa hidupnya pernah ditawarkan oleh PELESTARIAN HATI DUHA yang merupakan agen dari Tergugat I, suatu program asuransi jiwa yang merupakan produk dari Tergugat I. Pada awalnya, Alm. WAOZARO HAREFA sempat menolak tetapi akhirnya karena rayuan dari agen tersebut Alm. WAOZARO HAREFA bersedia menjadi nasabah/Tertanggung Polis Asuransi PT. Prudential Life Assurance pada bulan Juni 2018.

Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat I telah menerbitkan Polis Asuransi Jiwa atas nama Pemegang Polis Alm. WAOZARO HAREFA dan program asuransi jiwa yang diambil adalah Pru-Link Rupiah Value Discovery Equity Fund 100% dengan Persentase Porsi Investasi Premi berkala berdasarkan tahun pembayaran Premi Berkala sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan penerima manfaat, yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan anak

¹¹⁸ Wisudawan, dkk., “Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2022, hlm 201-202.

kandung dari Alm. WAOZARO HAREFA berdasarkan Polis Asuransi dengan No.12636168.

Bahwa Alm. WAOZARO HAREFA telah melakukan pembayaran premi berkalanya pada bulan Juli 2018 dan Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 PELESTARIAN HATI DUHA menjemput Alm. WAOZARO HAREFA untuk melakukan pemeriksaan di klinik Gloria. Bahwa hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan adanya kelemahan di kaki kiri Alm. WAOZARO HAREFA yang merupakan bawaan dari lahir.

Bahwa pada bulan September 2018 pembayaran premi tetap dilaksanakan dan PELESTARIAN HATI DUHA memberikan Surat Polis Asuransi Jiwa atas nama Alm. WAOZARO HAREFA dengan Polis No. 12636168. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 telah meninggal dunia dan dikebumikan pada tanggal 26 Oktober 2018.

Bahwa setelah meninggalnya Alm. WAOZARO HAREFA pada tanggal 27 Oktober 2018 pembayaran premi dilakukan oleh Penggugat I tetapi karena sedang mengalami kesulitan dalam keuangan Penggugat I hanya dapat menyanggupi pembayaran pelunasan premi untuk 2 (dua) bulan saja, yaitu bulan Oktober dan November. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 dana kekurangan pembayaran pelunasan premi untuk bulan Desember 2018 telah dibayarkan dan diterima langsung oleh PELESTARIAN HATI DUHA.

Bahwa pada November 2018 PELESTARIAN HATI DUHA meminta kepada Penggugat I untuk menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan klaim dan kemudian meminta kepada Penggugat I untuk menyiapkan uang biaya pengurusan klaim asuransi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya

pengurusan klaim yang akan diserahkan kepada Tergugat I. PELESTARIAN HATI DUHA menyampaikan berdasarkan aturan dari perusahaan jika tidak diserahkan uangnya maka klaim tidak akan diproses. Oleh karena itu, PELESTARIAN HATI DUHA menyarankan agar dibuatkan saja surat hutang, jika klaim asuransi dicairkan oleh Tergugat I maka dianggap lunas.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 PELESTARIAN HATI DUHA bertemu dengan Penggugat I dan istri Alm. WAOZARO HAREFA dan mengambil uang biaya pengurusan klaim yang pernah dimintakan sebagai pembayaran fee a quo. Berdasarkan keterangan PELESTARIAN HATI DUHA, uang tersebut digunakan untuk memperlancar proses klaim asuransi atas nama Alm. WAOZARO HAREFA di Jakarta dan dana tersebut akan langsung diserahkan Tergugat I ke bagian klaim agar proses klaim tidak berlangsung lama.

Bahwa pada bulan April 2019 tim investigasi dari Tergugat I datang ke rumah Alm. WAOZARO HAREFA dan melakukan investigasi tentang kebenaran kematian Alm. WAOZARO HAREFA dengan melakukan wawancara dan meminta Penggugat I dan istri Alm. WAOZARO HAREFA untuk mengisi beberapa formulir yang mereka siapkan serta meminta Penggugat I untuk mengantarkan ke tempat kuburan Alm. WAOZARO HAREFA dikebumikan.

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 Penggugat I mendengar kabar dari Tergugat II bahwa Polis Asuransi Jiwa tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat I dan pihak Tergugat I bersedia mengembalikan dana titipan pembayaran Premi atas nama Alm. WAOZARO HAREFA sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa atas informasi tersebut Penggugat II mendatangi Kantor Tergugat I di Jakarta dan mendapatkan klarifikasi bahwa kantor Tergugat I telah

membenarkan adanya pembatalan polis atas Polis No. 12636168 yang terdaftar atas nama Alm. WAOZARO HAREFA dan surat pembatalan a quo telah dikirim ke alamat Alm. WAOZARO HAREFA di Nias, Sumatra Utara melalui Pos Indonesia.

Bahwa atas surat penolakan yang dikirimkan Tergugat I sampai gugatan ini diajukan, Penggugat I maupun istri Alm. WAOZARO HAREFA sama sekali belum menerima surat asli pembatalan a quo kecuali *foto copy* surat yang diberikan oleh staf Tergugat I pada saat Penggugat II datang ke kantor Tergugat I di Jakarta.

Bahwa nomor resi pengiriman Pos Indonesia yang diberikan oleh salah satu staf dari Tergugat I, setelah Penggugat I melakukan pengecekan ke Kantor Pos Indonesia Cabang Teluk Dalam Nias Selatan, ternyata nomor resi tersebut tidak ada dalam register yang tercatat di Kantor Cabang Pos Indonesia teluk dalam Nias Selatan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022

Majelis Hakim memberikan beberapa pertimbangan yang membuat Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat sebagian. Berdasarkan gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan maksud dan tujuan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan perjanjian polis asuransi jiwa atas nama Alm. Waozaro Harefa secara sepihak.

Para Tergugat mengajukan eksepsi atas dasar gugatan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*). Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi pertama

dari Para Tergugat tidaklah beralasan dan harus ditolak serta Eksepsi kedua dari Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Tergugat membantah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam bentuk fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan beberapa bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan. Selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan dua saksi di Persidangan yang telah disumpah terlebih dahulu, yaitu Saksi Taozisokhi Buulolo dan Saksi Afen Tinus Da'o.

Majelis Hakim menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat telah membuktikan bahwa Waozaro Harefa telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2018 dan sebelumnya tidak memiliki penyakit. Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti dari Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Waozaro Harefa telah memalsukan data yang tidak benar berkaitan dengan riwayat penyakit kondisi gangguan ginjal Februari 2018 dan maag sejak tahun 2016 di puskesmas Hilindrasoniha sehingga alasan tersebut tidaklah berdasar dan harus ditolak.

Majelis Hakim menjelaskan jika suatu pembatalan tidak sesuai dengan syarat pembatalan perjanjian maka dapat dikatakan pihak yang menyatakan perjanjian tersebut batal telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan pertimbangan tersebut Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya.

Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Alm. Pelestarian Hati Duha menjadi tanggung jawab dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII adalah hal yang berlebihan dan haruslah ditolak.

Polis asuransi jiwa No.12636168 atas nama Alm. Waozaro Harefa tetap berlaku dan sah menurut hukum. Ketentuan pembayaran Klaim Asuransi Jiwa dari Para Penggugat sesuai dengan perjanjian haruslah segera dilaksanakan oleh Tergugat I.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan terhadap kerugian materil atas biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dibantah oleh Tergugat I sehingga terhadap hal tersebut patut untuk dikabulkan.

Majelis Hakim menilai bahwa terhadap pembayaran biaya pengurusan (*fee*) klaim yang diterima Tergugat III, terhadap tuntutan tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu surat utang dari Pelestarian Hati Duha bukanlah termasuk dalam atau berada di luar perjanjian asuransi sehingga patut untuk ditolak. Majelis Hakim juga menilai biaya bantuan hukum adalah untuk kepentingan Para Penggugat sendiri sehingga tidak dapat dibebankan pada Tergugat.

Majelis Hakim menolak tuntutan untuk membayar kerugian Immateril secara tanggung renteng yang diderita oleh Para Penggugat karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat.

Tuntutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak maupun barang

tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Pelestarian Hati Duha tidak ditindaklanjuti oleh Para Penggugat di persidangan.

Majelis Hakim menyatakan tuntutan uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatannya tidaklah beralasan dan harus ditolak karena dalam perkara *quo* adalah tentang pembayaran sejumlah uang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama tersebut, majelis hakim memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Pelestarian Hati Duha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa No.12636168 atas nama Alm. Waozaro Harefa tetap berlaku dan sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk segera melaksanakan ketentuan pembayaran Klaim Asuransi Jiwa dari Para Penggugat sesuai dengan perjanjian Program Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance yang ditandatangani oleh Alm. Waozaro Harefa dengan Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar kerugian Materil berupa biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara

yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp6.711.800,00 (enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Majelis Hakim juga memberikan beberapa pertimbangan pada putusan tingkat kasasi, yaitu Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022, dengan merujuk pada beberapa putusan sebelumnya. Bahwa pada tingkat banding Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 334/PDT/2021/PT DKI dan Majelis Hakim menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Prudential Life Assurance haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada tingkat kasasi tersebut, majelis hakim memberikan putusan:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Prudential Life Assurance tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan putusan di atas, para penggugat telah memohonkan 10 (sepuluh) petitum dan Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dan menolak sebagiannya. Pada kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hasil putusan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat harus dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pada kasus ini, Para Penggugat telah membuktikannya, yaitu

1. Adanya perbuatan
2. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab-akibat

Para Tergugat dalam hal ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak. Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah menyimpang ketentuan Pasal 1266 KUHPdata yang menyatakan bahwa syarat suatu perjanjian dapat dibatalkan harus bersifat timbal balik dengan mengacu pada adanya suatu wanprestasi dan pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Dan jika suatu pembatalan tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka dapat dikatakan pihak yang menyatakan perjanjian tersebut batal telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian Program Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance telah dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak serta ditandatangani oleh Alm. Waozaro Harefa dan Tergugat I, maka perjanjian tersebut secara hukum adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh Para Tergugat adalah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Para Penggugat sebelumnya juga telah memenuhi semua persyaratan yang diminta, yaitu mengisi surat permohonan dengan jujur, melakukan pelunasan pembayaran premi, dan tidak pernah menunggak dalam melaksanakan

pembayaran premi. Hal ini dapat membuktikan bahwa Para Penggugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Dengan demikian, Para Tergugat telah salah melakukan pembatalan secara sepihak karena Para Penggugat tidak melakukan wanprestasi.

Pembatalan polis asuransi jiwa tersebut juga tidak dimintakan kepada Hakim sehingga tidak ada putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian program Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance tersebut telah dibatalkan.

Secara umum, untuk memperkuat gugatan yang diajukan oleh para pihak maka didukung oleh bukti-bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa dalam proses pembuktian, setiap individu yang mengajukan gugatan harus membuktikannya.

Para Tergugat menyatakan bahwa pernah melakukan investigasi dan menemukan informasi bahwa Alm. Waozaro Harefa pernah memiliki riwayat konsultasi ke dokter sehubungan dengan kondisi gangguan ginjal pada Februari 2018 dan kondisi maag sejak tahun 2016 di Puskesmas Hilindrasoniha. Akan tetapi, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut benar.

Dalam pembuktian atas register perkara Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Para Penggugat dapat membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Prudentian Life Assurance selaku Tergugat. Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang

menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian, pelunasan pembayaran premi, serta pembatalan polis yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance.

Saksi-saksi juga dihadirkan oleh Para Penggugat, yaitu saksi Taozisokhi Buulolo dan saksi Afen Tinus Da'o yang memberikan keterangan bahwa mereka mengenal Alm. Waozaro Harefa dan meninggalnya Alm. Waozaro Harefa adalah secara tiba-tiba. Para saksi tersebut juga menyatakan bahwa Alm. Waozaro Harefa sebelumnya tidak pernah memiliki penyakit dan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, Tergugat telah melakukan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu membuat alasan palsu sehingga dapat mewajarkan untuk tidak memproses klaim asuransi jiwa Tertanggung yang kemudian dapat menguntungkan pihak perusahaan asuransi jiwa tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tentunya menimbulkan kerugian terhadap Pihak Penggugat, yaitu kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yang telah diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat dan Istri Alm. Waozaro Harefa adalah mengalami tekanan yang sangat berat dan stress karena terlalu memikirkan klaim asuransi dan uang yang begitu banyak yang telah Para Penggugat keluarkan untuk mengurus klaim asuransi tersebut.

Pada kasus ini, PT. Prudential Life Assurance sebagai perusahaan asuransi telah mengenyampingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program asuransi jiwa yang ditawarkan oleh PT. Prudential Life Assurance memuat suatu ketentuan umum pada Pasal 45 Polis 12636168 yang menyatakan:

1. Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara
2. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

Dengan demikian, PT. Prudential Life Assurance telah mencantumkan ketentuan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi di mana pada Pasal 17 menyatakan:

“Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan:

- a. bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
- b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.”

Apabila suatu perusahaan asuransi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Meskipun demikian, pemegang polis/Tertanggung sebelumnya juga telah melakukan kesalahan, yaitu langsung menyetujui ketentuan Polis 12636168. Pemegang polis/Tertanggung dalam hal ini dapat dikatakan kurang teliti dalam

membaca informasi dan kurang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap ketentuan polis asuransi yang seharusnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance, dengan mencoba untuk membuat alasan palsu atau merekayasa bahwa Tertanggung telah menutupi riwayat penyakitnya, merupakan perbuatan yang melanggar prinsip itikad baik sebagaimana ketentuan pada Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 31 ayat 3 UU Perasuransian.

Pelindungan hukum terhadap pemegang polis/Tertanggung memiliki 2 bentuk, yaitu pelindungan yang bersifat preventif dan pelindungan yang bersifat represif. Dalam hukum asuransi, pelindungan hukum baik secara preventif maupun represif dapat ditemukan pada beberapa sumber hukum, yaitu UU Perasuransian dan UU Perlindungan Konsumen.

Pelindungan hukum terhadap pemegang polis yang bersifat preventif termuat pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perasuransian, seperti pada Pasal 31 dan Pasal 53. Selain itu, dalam kasus ini, Para Tergugat telah melaksanakan program asuransi jiwa dengan beritikad tidak baik. Atas unsur itikad tidak baik tersebut maka sudah seharusnya diberlakukan pelindungan bersifat preventif sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada Pasal 8 ayat 1 huruf (a) juga menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bentuk perlindungan hukum yang tercantum dalam ketentuan UU Perasuransian tidak hanya bersifat preventif saja, tetapi juga bersifat represif yang dapat ditemukan pada Pasal 54 ayat (1) UU Perasuransian. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, pihak pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat melakukan upaya mediasi melalui lembaga mediasi. Pada kasus ini, Majelis Hakim telah melakukan upaya mediasi namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Apabila mengacu pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen pun juga mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di dalam persidangan, maka dapat terlihat jelas bahwa PT. Prudential Life Assurance sebagai perusahaan asuransi jiwa telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pihak baik pemegang polis/Tertanggung maupun Penerima Manfaat polis asuransi jiwa. Dengan demikian, perlindungan hukum sangat penting sekali diberikan kepada pemegang polis/Tertanggung agar dapat memberikan rasa aman dan kepastian dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi jiwa. Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hak Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat/Ahli Waris sehingga Majelis Hakim telah memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembatalan polis asuransi dapat terjadi karena adanya faktor-faktor, antara lain 1) Tidak mengungkapkan informasi material secara benar dan lengkap (*non-disclosure*) yang dilakukannya dengan tidak sengaja, 2) Menyembunyikan informasi (*concealment*), 3) Informasi yang diungkapkan keliru (*innocent misrepresentation*), 4) Memberikan informasi yang salah dengan tujuan penipuan (*fraudulent misrepresentation*). Tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang telah melanggar perjanjian asuransi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 251 KUHD. Selain hal tersebut, pembatalan polis asuransi jiwa juga dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila premi tidak dilunaskan dikarenakan tindakan tersebut termasuk wanprestasi.
2. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembatalan polis secara sepihak adalah mengganti kerugian kepada pihak lain yang mengalami kerugian tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Prinsip tanggung jawab yang terkait dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian

asuransi jiwa seperti pada Putusan No. 2356 K/PDT/2022 adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability Principle*).

3. Hak mengenai perlindungan hukum menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi pemegang polis asuransi jiwa. Oleh karena itu, negara melindungi nasabah asuransi jiwa dengan membuat beberapa peraturan dengan tujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi jiwa. Pelindungan hukum terhadap pemegang polis/Tertanggung memiliki 2 bentuk, yaitu pelindungan yang bersifat preventif dan pelindungan yang bersifat represif. Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di dalam persidangan, PT. Prudential Life Assurance sebagai perusahaan asuransi jiwa telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pihak baik pemegang polis/Tertanggung maupun Penerima Manfaat polis asuransi jiwa. Majelis Hakim dalam perkara ini telah tepat dalam memberikan pelindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian.

B. Saran

1. Agar terhindar terjadinya pembatalan polis ataupun penolakan pemrosesan klaim asuransi, hendaknya sebelum mendaftarkan suatu produk asuransi calon pemegang polis/tertanggung membaca dengan hati-hati dan teliti terkait ketentuan polis asuransi jiwa yang dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa. Selain itu, hendaknya agen perusahaan asuransi jiwa maupun pihak perusahaan menjelaskan isi polis asuransi secara jelas, benar, jujur, dan lengkap sehingga dapat mudah dipahami oleh calon pemegang

polis/tertanggung. Pemegang polis pun hendaknya harus lebih memperhatikan dan benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian asuransi untuk melaksanakan pembayaran premi dengan tepat waktu.

2. Perusahaan asuransi jiwa yang telah melakukan pembatalan polis asuransi secara sepihak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa tersebut harus mengganti kerugian kepada pihak yang telah dirugikan. Perusahaan asuransi jiwa hendaknya benar-benar menaati peraturan perundang-undangan terkait asuransi jiwa dan menerapkan prinsip itikad baik pada saat membuat program asuransi jiwa maupun pada saat melaksanakan perjanjian dengan pemegang polis/tertanggung. Perusahaan asuransi jiwa juga seharusnya tidak membuat alasan palsu yang dapat mewajarkan pembatalan polis secara sepihak dan hendaknya perusahaan asuransi jiwa memenuhi hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian agar suatu hubungan hukum yang baik dapat terwujud.
3. Pembaharuan hukum tentang UU Perasuransian di Indonesia hendak dilakukan. Pengaturan terkait perasuransian sangat penting untuk diketahui baik pemegang polis asuransi jiwa maupun pihak perusahaan asuransi jiwa sehingga diharapkan nantinya akan memunculkan keadilan khususnya dalam kasus ini keadilan terhadap pemegang polis asuransi jiwa. Masyarakat juga sebaiknya menambah pemahaman terkait asuransi jiwa dan pihak perusahaan asuransi juga penting untuk melakukan sosialisasi terkait asuransi jiwa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menghindari sengketa terkait asuransi jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.
- C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Chumaida, Zahry Vandawati. 2015. *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emirzon, Joni & Is Sadi, Muhamad. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, Ridwan. 2001. *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways.
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media.
- H.M.N Purwosutjipto. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6, Cetakan 4*. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-3*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: PT. Liberty.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muis, Abdul. 2005. *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Notosusastro, Mulyadi. 2013. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1993. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Ke-9*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Grafindo.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Sendra, Ketut. 2009. *Klaim Asuransi: Gampang!*. Jakarta: Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. & Sudibio, R. Tjitro. 1994. *KUHD*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1978. *KUHPerdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke-4*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiarto, Agus & Sinarta, Lina. 2012. *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, Mohd. Syaufi. 2005. *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Sarana Bhakti Persada.
- Wahid, Abdul, dkk. 2022. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widjaja, Gunawan & Muljadi, Kartini. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Artikel/Jurnal

- Adlini, Miza Nina., dkk. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”. *Jurnal Edumaspul*. Vol. 6 No. 1. hlm. 974-980.
- Aula, Indi Millatul & Cahyono, Akhmad Budi. 2023. “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”. *Lex Patrimonium*. Vol. 2 No. 2. hlm. 1-19.

- Badruzaman, Dudi. 2019. "Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa". *Jurnal Yustisia Merdeka*. Vol. 5 No. 2. hlm. 74-83.
- Budiman, Haris., dkk. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 13 No. 2. hlm. 168-180.
- Chindy & Sylviana, Annisa. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Klaim Asuransi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)". *Jurnal Realism: Law Review*. Vol. 1 No. 1. hlm. 78-99.
- Dewi, Krisdian & Nurbaiti, Siti. 2020. "Pembatalan Perjanjian Asuransi oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Terkait Klaim Ny. Efi Yusliana". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 2 No. 2. hlm. 1-17.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2018. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Bhayangkara*. Vol. 12 No. 2. hlm. 207-228.
- Fauzan, Dirga Adil & Suherman. 2021. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Mis-Selling Oleh Agen Asuransi Di Pt. Bni Life Insurance". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 7 No. 1. hlm. 1-20.
- Harahap, Nirwana Dewi. 2021. "Study Comparative Asuransi Jiwa antara Asuransi Syariah dan Asuransi Umum". *Jurnal Ilmiah Kohesi*. Vol. 5 No. 2. hlm. 137-146.
- Harahap, Nurasih. 2022. "Perjanjian Menurut KUHPerdota". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 3 No. 3. hlm. 598-609.
- Hertanto, Sandrarina, dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Pihak Asuransi dalam Transaksi Uang Ganti Kerugian terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa". *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 6 No. 2. hlm. 226-233.
- Husain, Fajrin. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6. hlm. 46-54.

- Kathleen, Gabrielle Aurel & Sulastris. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan Klaim dalam Masa Tunggu". *Jurnal Justitia*. Vol. 8 No. 5. hlm. 919-930.
- Kaawoan, Yosua J. W. 2023. "Ganti Kerugian oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Privatum*. Vol. 11 No. 3. hlm. 1-11.
- Kenneth & Mella Ismelina. 2020. "Akibat Hukum Tidak Dibayarkan Premi Asuransi Jiwa oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan Asuransi (Kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life)". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 3 No. 2. hlm. 1044-1067.
- Lie, Cathleen, dkk. 2023. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 1. hlm. 918-924.
- Listiyaningsih, dkk. 2022. "Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Asuransi Bumiputera 1912 Kudus terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa yang Diajukan oleh Nasabah di Kabupaten Kudus". *Jurnal Suara Keadilan*. Vol. 23 No. 1. hlm. 79-93.
- Mulhadi & Harianto, Dedi. 2022. "Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung". *Arena Hukum*. Vol. No. 1. hlm. 59-78.
- Nisya, Vivit Choirul & Yuliawan, Indra. 2023. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Hubungan Hukum". *Jurnal Aidil*. Vol. 4 No. 2. hlm. 10-23.
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri & Dewi, Putu Eka Trisna. 2023. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata (The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book)". *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan*. Vol. 2 No. 2. hlm. 95-102.
- Rohmatika, Fina. 2024. "Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi". *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 2 No. 1. hlm. 182-190.

- Sabatini, Rika Basa, dkk. 2018. “Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi, Disebabkan oleh Kelalaian Tertanggung”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 2 No. 1. hlm. 1-13.
- Safavi, Vinne Tri Rahim & Taun. 2020. “Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Justitia*. Vol. 7 No. 4. hlm. 881-893.
- Saraswati, Dian & Samawati, Putu. 2023. “Perlindungan Hukum bagi Bank atas Pembatalan Akta Perjanjian Kredit oleh Pengadilan”. *Jurnal Lex Lata*. Vol. 5 No. 3. hlm. 378-393.
- Savitri, Nur Aisyah. 2019. “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 2 No. 2. hlm. 162-173.
- Sinaga, Niru Anita. 2019. “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 10 No. 1. hlm. 1-20.
- Sommaliagustina, Dewi. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia”. *Journal Equitable*. Vol. 3 No. 2. hlm. 47-58.
- Suarniati, I Gusti Ayu. 2018. “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Advokasi*. Vol. 8 No. 2. hlm. 222-238.
- Sunoto, Imam & Susanto, Arif. 2017. “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process dengan Criterium Decision Plus”. *Jurnal Teknologi*. Vol. 9 No. 1. hlm. 7-12.
- Suyanto & Ningsih, Ayu Sulistya. 2018. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUHPdata tentang Kata Sepakat sebagai Syarat Sahnya Perjanjian”. *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 7 No. 2. hlm. 1-12.
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No. 8. hlm. 2463-2478.

- Usman, Nurainy, dkk. 2021. “Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak”. *Jurnal Batulis*. Vol. 2 No. 1. hlm. 93-101.
- Wasita, Agus. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa”. *Jurnal Becoss*. Vol. 2 No. 1. hlm. 105-113.
- Windiantina, Wiwin Wintarsih. 2020. “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi”. *Jurnal Surya Kencana Satu*. Vol. 11 No. hlm. 71-84.
- Wisudawan, dkk. 2022. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”. *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*. Vol. 2 No. 2. hlm 199-203.
- Yuliska, Edwin. 2020. “Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 8 No. 1. hlm. 23-32.
- Zulhamdi & Husnaini. 2022. “Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis”. *Jurnal Al-Hiwalah*. Vol. 1 No. 1. hlm. 75-84.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.